



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli

I Gede Dharma Yudha, A.A. Sagung Laksmi Dewi dan I Nyoman Sujana

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*yudha@gmail.com

### How To Cite:

Yudha, I, G, D., Dewi, A, A, S, L., Sujana, I, N. (2019). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (3). 311-316. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1778.311-316>

**Abstract**—The problem of drug trafficking and abuse in Bangli Regency turned out to have entered at an alarming stage that must be taken seriously, because this could cause damage to the nation's buds found in the area. Therefore the vigilance of drug trafficking should begin to be improved, so in this case the police role is needed especially the Bangli Police Department which is assisted by all levels of society in the area. The government in this case is also very serious about the production, distribution, trafficking of narcotics and psychotropic drugs as well as overcoming them, we can see this in the Narcotics Law Number 35 of 2009. The problem statement is as follows: how is the police effort in dealing with the circulation and abuse of narcotics in the jurisdiction of the Bangli police station and what are the obstacles faced in dealing with the circulation and abuse of narcotics in the jurisdiction of the Bangli police station. The type of research used is empirical legal research. The conclusions in this study are as follows: Police efforts in tackling the circulation and abuse of narcotics in the jurisdiction of the Bangli Regional Police are as follows: Conducting pre-emptive measures, preventive actions, carrying out law enforcement actions (refresif) for people who are proven to circulate use drugs, Cooperate with relevant agencies in the jurisdiction of the Bangli Regional Police such as the District Narcotics Agency (BNK). Constraints faced by Bangli Police in an effort to cope with drug trafficking and abuse include: Internal constraints, namely constraints originating from within the Bangli Regional Police itself, including: Budget Funds, Operational Facilities, office infrastructure and human resources. External constraints are constraints originating from the ranks of the Bangli Police Station.

**Keywords:** National Police, Narcotics and Law.

**Abstrak**—kewaspadaan akan peredaran narkoba sudah seharusnya mulai ditingkatkan, maka dalam hal ini peran kepolisian sangatlah diperlukan terutama Kepolisian Polres Bangli yang dibantu oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini juga sangat menaruh perhatian serius mengenai produksi, peredaran, perdagangan narkoba dan psikotropika serta penanggulangannya, hal ini dapat kita lihat dalam Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Rumusan masalah sebagai berikut : bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bangli dan bagaimanakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bangli. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris. Simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bangli sebagai berikut: Melakukan tindakan awal (pre-emptif), Tindakan preventif, Melakukan tindakan penegakan hukum (refresif) bagi orang-orang yang terbukti mengedarkan dan menggunakan narkoba, Melakukan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polres Bangli seperti Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Bangli dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba antara lain : Kendala intern yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Bangli sendiri, meliputi : Dana Anggaran, Sarana Operasional, Sarana prasarana kantor dan Sumber daya manusia. Kendala ekstern yaitu kendala yang berasal dari luar jajaran Polres Bangli.

**Kata Kunci:** Polri, Narkoba dan Undang-Undang.

## **1. Pendahuluan**

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangli ternyata telah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan yang harus ditangani secara serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya tunas-tunas bangsa yang terdapat yang terdapat di daerah tersebut. Oleh karenanya kewaspadaan akan peredaran narkoba sudah seharusnya mulai ditingkatkan, maka dalam hal ini peran kepolisian sangatlah diperlukan terutama Kepolisian Polres Bangli yang dibantu oleh segenap lapisan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Pemerintah dalam hal ini juga sangat menaruh perhatian serius mengenai produksi, peredaran, perdagangan narkoba dan psikotropika serta penanggulangannya, hal ini dapat kita lihat dalam Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 negara kita memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, namun undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkoba yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi umat manusia di seluruh dunia khususnya Indonesia (Adi, 2009).

Melihat akibat dari penyalahgunaan narkoba sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sudah sepantasnya dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika melalui penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan khususnya aparat kepolisian sebagai tameng terdepan penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Banjary, 2015).

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Menegakkan hukum

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Jadi dengan demikian Polri mempunyai tugas sebagai penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum dalam memberantas peredaran narkoba dan penyalahgunaannya, maka aparat penegak hukum khususnya Polri harus bekerja seoptimal mungkin sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan wewenang Kepolisian. Hal tersebut sesuai dengan Pendapat Yoyok Uruk Suyono yang mengatakan bahwa: "Suatu hal yang pasti ada;ah masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut" (Syuyono, 2013) hal ini mungkin dengan cara meningkatkan kinerja yang sudah ada, agar tujuan yang diharapkan oleh semua pihak dapat tercapai.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian sekarang telah dikaji sebelumnya oleh beberapa peneliti, seperti (Novianto, 2013) yang mengkaji tentang "Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polisi Resort Malang Kota)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dikalangan narapidana ada dua, yaitu upaya represif dalam bentuk koordinasi terbuka dan upaya represif dan preventif dalam bentuk koordinasi tertutup. Koordinasi terbuka dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan Kalapas sedangkan koordinasi tertutup dilakukan dengan cara pihak Kepolisian bergerak sendiri menelusuri jaringan peredaran narkoba melalui media SMS. Upaya perbaikan dari penanggulangan yang telah dilakukan berupa pembenahan dari kendala yang dihadapi selama proses penelusuran dan pengembangan

kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana. Kendala yang dihadapi menjadi tolak ukur keberhasilan Kepolisian dalam mengungkap kasus. Serta faktor pendorong narapidana melakukan tindak pidana peredaran narkoba dijadikan acuan untuk terus menjalankan kinerja menegakkan hukum. Selain itu, (Masfufa, 2017) juga meneliti kajian yang serupa tentang “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika (a) Upaya penal (Penindakan) dilakukan sesudah terjadinya penyalahgunaan narkotika, (b) upaya non penal (Pencegahan) dilakukan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkotika. (2) Faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika (a) Faktor penegak hukum, secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota kepolisian. (b) Faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, kurang memadai sehingga penegakan hukum kurang berjalan lancar. (c) Faktor masyarakat, yaitu ketidaklengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku korban yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. (d) Faktor karakter personal pelaku, korban dan keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. Saran dalam penelitian ini adalah : (1) aparat kepolisian harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan penyalahgunaan narkotika. (2) Perlunya pembentukan kader anti Madat di desa dibawah lembaga kepolisian agar kinerja aparat kepolisian dalam pemberantasan narkotika dapat berjalan optimal serta peran aktif masyarakat agar peredaran penyalahgunaan narkotika segera teratasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli?

Bagaimanakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli?

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang mengaturnya sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli.

Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli.

## **2. Metode**

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris sebab dalam penelitian ini disamping berdasarkan teori-teori yang ada kemudian juga dibandingkan dengan penelitian berdasarkan wawancara dan data di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Teknik wawancara, Teknik Studi Dokumen dan Teknik Observasi/Pengamatan. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, klasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli***

Di dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian erat kaitannya dengan langkah-langkah kepolisian yang diambil selama ini, selain itu peredaran gelap narkoba yang menimbulkan terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal ini dikemukakan oleh AKP Putu Sunarcaya, Kasat Narkoba Polres Bangli pada tanggal 26 November 2018, yang mana menurutnya secara umum pihak kepolisian telah membentuk Satuan Narkoba secara khusus dimasing-masing Polres yang dianggap

rawan akan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Khususnya untuk wilayah hukum POLDA Bali, sejak bulan Mei 2003 dibentuklah Satuan Narkotika di Polres Gianyar, Polres Badung, Polres Gianyar, Polres Bangli dan Polres Tabanan.

Secara khusus langkah-langkah yang telah diambil oleh Kepolisian dalam rangka menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika antara lain :

#### Langkah pre-emptif

Langkah pre-emptif ini adalah langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Aktualisasi langkah pre-emptif ini antara lain :

Penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkotika, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkotika.

Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkotika. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya.

#### Langkah preventif

Yang dimaksud dengan langkah preventif ini adalah langkah yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika ke situasi yang lebih megkhawatirkan. Aktualisasi dari langkah-langkah preventif in antara lain :

Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah

Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara yang lain seperti bandar udara, terminal-terminal, pelabuhan besar termasuk pelabuhan rakyat.

Mengawasi tiap daerah atau lokasi-lokasi yang dianggap rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika seperti cafe-cafe, bar, diskotik maupun hotel dan penginapan.

Mengawasi toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar G yang tergolong dalam psikotropika.

#### Langkah represif

Langkah represif atau pemindahan diambil oleh aparat kepolisian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terbukti secara hukum telah mengedarkan dan

menyalahgunakan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Putu Sunarcaya 26 November 2018, Kasat Narkotika Polres Bangli, jika terjadi penyalahgunaan dan/atau pengedaran narkotika kepolisian bertindak mengacu pada:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Segala sesuatu yang dikerjakan pasti ada kendala-kendalanya, demikian pula Polres Bangli dalam menanggapi peredaran dan penyalahgunaan narkotika terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Sebenarnya tanpa disadari kendala ini sedikit banyak mempengaruhi keoptimalan hasil pelaksanaan tugas.

Kendala-kendala yang dihadapi Polres Bangli dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, seperti yang dikatakan oleh BRIPKA I Nyoman Warjana, Anggota Narkotika Polres Bangli, tanggal 27 November 2018 yaitu :

#### Kendala Intern

Kendala intern yaitu kendala-kendala yang terdapat di dalam tubuh Polres Bangli, kendala-kendala tersebut antara lain :

#### Dana anggaran

Sejak terbentuknya Satuan Narkotika di Polres Bangli pada tahun 2003 hingga sekarang. Satuan Narkotika belum memiliki anggaran dana tersendiri, hal ini disebabkan Satuan Narkotika merupakan satuan tugas termuda yang dimiliki oleh kepolisian. Untuk satuan-satuan tugas lainnya pihak kepolisian telah menyediakan anggaran dana khusus tiap tahunnya, berbeda sekali dengan Satuan Narkotika, sehingga segala tugas operasional selama ini dibiayai dengan dana yang berasal dari dana pribadi para petugas yang bertugas di Satuan Narkotika.

Pihak Pemerintah Daerah Bangli selama ini juga tidak pernah menyiapkan dana khusus untuk Satuan Narkotika, menurut Kasat Narkotika Polres Bangli bahwa masyarakat adalah milik pemerintah daerah dan masalah narkotika adalah ancaman serius bagi masyarakat. Akibat dari kurangnya dana operasional selama ini tugas Satuan Narkotika Polres Bangli tidak bisa berjalan maksimal.



Seperti yang dikatakan oleh Kasat Narkoba Polres Bangli, AKP Putu Sunarcaya pada tanggal 26 November 2018 mengatakan:

Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika, disana apabila kepolisian berhasil mengungkapkan kasus narkoba, seluruh aset yang disita setelah dipergunakan sebagai barang bukti dipersidang maka 20 persen disita oleh pemerintah dan 80 persen dikelola oleh kepolisian guna membiayai segala bentuk operasi pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

#### Sarana operasional

Terbatasnya sarana operasional yang dimiliki oleh Satuan Narkoba Polres Bangli selama ini juga merupakan kendala yang dihadapi oleh Satuan Narkoba. Sebagaimana yang kita ketahui para bandar narkoba pada saat melakukan operasinya suka berpindah-pindah, guna menunjang operasinya para bandar atau pengedar narkoba selalu menggunakan kendaraan-kendaraan terbaru yang memiliki teknologi yang canggih dan cepat, sedangkan pihak kepolisian masih menggunakan kendaraan pribadi yang teknologinya telah tertinggal jauh dari kendaraan yang digunakan oleh para Bandar atau pengedar narkoba.

#### Sarana prasarana kantor

Belum tersedianya ruang kantor yang memadai, yang mana sempitnya ruang kantor, minimnya keberadaan komputer yang menyebabkan lamanya proses pemeriksaan. Terbatasnya buku-buku tentang narkoba yang bisa dijadikan pegangan oleh anggota kepolisian khususnya satuan narkoba juga merupakan kendala yang dihadapi Polres Bangli khususnya Satuan Narkoba Polres Bangli.

#### Sumber Daya Manusia

Yang dimaksud dengan kendala sumber daya manusia disini adalah kurangnya pelatihan-pelatihan bagi para anggota Satuan Narkoba sehingga penguasaan tentang perundang-undangan, penyelidikan serta penyidikan kasus-kasus narkoba belum benar-benar dikuasai oleh beberapa anggota Polres Bangli.

#### Kendala Ekstern

Yaitu kendala-kendala yang berasal dari luar tubuh Polres Bangli yang meliputi:

Para bandar atau pengedar narkoba biasanya memiliki mobilitas yang tinggi, yang dimaksud dengan mobilitas yang tinggi adalah tempat yang digunakan sebagai tempat

transaksi narkoba atau rumah tempat tinggal selalu berpindah-pindah. Karena hal tersebut pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Bangli kesulitan untuk melakukan penyelidikan atau penangkapan. Para bandar atau pengedar narkoba juga memiliki kewaspadaan yang tinggi, seperti yang AKP Putu Sunarcaya, Kasat Narkoba Polres Bangli pada tanggal 30 November 2018 mengatakan: “sering dialami anggota Satuan Narkoba Polres Bangli gagal melakukan penangkapan karena para pengedar tidak datang saat petugas menyamar ingin membeli narkoba yang transaksinya dilakukan lewat telepon”.

Lebih lanjut dikatakan oleh BRIPKA I Nyoman Warjana, Anggota Narkoba Polres Bangli, tanggal 27 November 2018 “Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang terorganisir atau memiliki jaringan kejahatan yang sangat rapi. Tidak seperti kejahatan-kejahatan biasa seperti pencurian, perampokan yang gampang untuk diselidiki. Jaringan mereka benar-benar tersembunyi yang menyebabkan polisi harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap jaringan-jaringan peredaran narkoba yang ada di daerah hukum Polres Bangli.”

Kurangnya peran serta masyarakat juga dirasakan oleh Polres Bangli, karena hingga sekarang belum ada satupun kasus narkoba yang diungkap berdasarkan laporan dari anggota masyarakat, yang mana hal ini menyebabkan para anggota Satuan Narkoba Polres Bangli bekerja keras mencari orang-orang yang dicurigai menjadi pengedar ataupun pemakai narkoba.

Kasat Narkoba Polres Bangli AKP I Putu Sunarcaya mengungkap-kan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba diwilayahnya, kendala intern untuk sementara ini Polres Bangli mengupayakan mengatasinya dengan pola kemitraan dengan instansi-instansi terkait, seperti Badan Narkotika Kabupaten Bangli dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Untuk mengatasi kendala tidak adanya dana operasional guna menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, di atasi dari kelebihan anggaran yang dimiliki oleh unit lain selain itu dari loyalitas para anggota kepolisian yang berada di Satuan Narkoba yang tersedia mengeluarkan dana pribadinya untuk operasional, hal yang terakhir inilah yang belum banyak diketahui masyarakat.

## 4. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut :

Upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli sebagai berikut:

Melakukan tindakan awal (pre-emptif) sebelum tindakan pencegahan (preventif) serta dibaca oleh masyarakat umum. Langkah pre-emptif ini dilakukan oleh Satuan Binluh yang dimiliki oleh Satuan Narkoba Polres Bangli, Tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan yang berupa razia-razia ke sekolah-sekolah, tempat-tempat hiburan malam serta jalur keluar masuk ke wilayah hukum Polres Bangli, Melakukan tindakan penegakan hukum (refresif) bagi orang-orang yang terbukti mengedarkan dan menggunakan narkoba, Melakukan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polres Bangli seperti Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Bangli dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba antara lain :

Kendala intern, Kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Bangli sendiri, Dana Anggaran. Tidak adanya dana operasional khusus bagi Satuan Narkoba, Sarana Operasional, Terbatasnya sarana operasional Sarana prasarana kantor, Sumber daya manusia, Kurangnya pelatihan-pelatihan bagi anggota Satuan Narkoba Polres Bangli

Kendala Ektern, kendala yang berasal dari luar jajaran Polres Bangli, kendala-kendala yang dihadapi berupa: Tingginya mobilitas dan kewaspadaan yang dimiliki oleh para bandar dan pemakai narkoba menyulitkan penangkapan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja sendiri.

## Daftar Pustaka

- Adi, K. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Pres.
- Banjary, S. Al. (2015). *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung.
- Masfufa, R. (2017). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng). *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 5(4). Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/962>

Novianto, M. R. (2013). Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polisi Resort Malang Kota). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2). Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/222>

Syuyono, Y. U. (2013). *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.